

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak terhadap variabel ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana pada tahun 1998 inflasi Indonesia mencapai 75,27%, Ini merupakan tingkat inflasi tertinggi setelah era Orde Baru. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi juga mencapai level terendah yaitu mencapai -13% (Dian,2018)

Krisis keuangan tahun 1997 membuat kehidupan sehari-hari menjadi sulit. Pengangguran, kehilangan pendapatan, kesulitan dalam kehidupan dasar adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat karena masalah keuangan. Hasil penelitian Bank Dunia bekerja sama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa masyarakat pada ketiga masalah tersebut merupakan hal yang penting atau perlu segera ditangani.

Saat krisis ekonomi global melanda, otomatis perekonomian di Indonesia semakin terpuruk. Kondisi krisis yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 1988, krisis mata uang dan ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan akibat yang cukup serius bagi perekonomian nasional, hanya dimungkinkan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan, setelah terjadinya krisis ekonomi, jumlah UMKM tidak menurun, tetapi tingkat perkembangannya terus bertambah, bahkan meningkat dari 85 juta menjadi 107 pekerja pada tahun 2012. Pada tahun 2012, jumlah wirausaha di Indonesia adalah 56.539.560 unit. Jumlah UMKM sebanyak 56.534.592 unit, atau 99,99%, sisanya 0,01%, sebanyak 4.968 unit, yaitu perusahaan besar. (Suci, 2017).

Sebelum kemajuan zaman, untuk pembangunan negara, Pembangunan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mata pencaharian masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting bagi suatu daerah dan terutama menjadi pendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi, termasuk kegiatan ekspor. kegiatan ekspor UMKM dapat dikenal di seluruh dunia.

UMKM juga memegang peranan yang sangat penting di Indonesia yaitu sebagai mesin pembangun ekonomi lebih lanjut, pelaku UMKM dinilai berperan besar dalam membantu menaikkan penghasilan per kapita dan memajukan perekonomian suatu daerah. UMKM diwajibkan untuk mampu berpartisipasi dalam membangun perekonomian negara, terutama dengan menciptakan hal-hal yang dapat memuaskan konsumen semakin spesifik, kreatif, dengan mempertahankan kualitas namun harga tetap terjangkau agar dapat bersaing dalam skala global dengan mempertimbangkan untuk bergabung masyarakat ekonomi ASEAN.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian juga terlihat dari kontribusinya terhadap terbentuknya Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM juga berperan penting dalam ekspor dan investasi. Oleh karena itu, kesempatan UMKM ke depan dalam pengembangan produk untuk menembus pasar global cukup besar dan bagus yang disertai dengan pengembangan produk yang lebih kreatif dan inovatif. (Riswara, 2018).

Sejak munculnya kasus penyebaran *covid - 19*, sangat mempengaruhi laju perekonomian dunia. Berdasarkan badan pusat statistika (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun sebesar -2,07%. Perubahan ini menimbulkan terjadinya deflasi ekonomi Indonesia atau resesi yang parah pada tahun 2020 karena ketidakstabilan ekonomi. Penurunan ini terjadi akibat pandemi covid-19. Konsumsi di Indonesia menjadi tidak terkendali akibat kondisi tersebut dan menyebabkan Konsumsi Rumah Tangga (RT) turun 5,04% menjadi -2,63% serta konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRRT)

dari 10,62% menjadi -4,29%. Konsumsi masyarakat turun dari 3,25% menjadi 1,49%. Tentu saja, pemerintah telah mengurangi alokasi untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2020, sambil memperbesar anggaran kesehatan seiring dengan upaya pemerintah untuk menangani pandemi di Indonesia. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 5,02%. Penurunan ekonomi ini diprediksi masih berkembang hingga tahun 2021 meski diiringi dengan sedikit perbaikan yaitu pertumbuhan hanya sebesar 4,9% (Tirto.id, 2020).

Faktanya, pandemi COVID-19 telah membuat daya beli masyarakat menurun. Bahkan, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, masyarakat mengurangi interaksinya dengan dunia luar. Akibatnya, Banyak pelanggan memilih untuk berbelanja secara *virtual*. Dampaknya, banyak usaha kecil, menengah, dan mikro yang tutup karena menurunnya akuisisi dan masih mengandalkan penjualan *offline*. Akibatnya, beberapa bisnis UMKM yang belum beradaptasi dengan digitalisasi telah mengalami gangguan yang cukup serius dan terpaksa ditutup. Namun, pandemi covid-19 telah membawa perubahan lebih lanjut dalam cara berbisnis di Indonesia. Ini adalah pergeseran dari aktivitas konvensional ke aktivitas digital, yang melibatkan berbagai platform seperti media sosial, bisnis digital, dan pasar. Fenomena ini dapat menjadi ide yang bermanfaat untuk membantu UMKM mempromosikan bisnis mereka (Purnomo, 2019).

Hal ini menjadi alasan untuk mendukung para pelaku UMKM dengan memberikan dukungan berupa *user support* dan mengoptimalkan penggunaan media digital untuk pemasaran sehingga dapat berdampak signifikan terhadap persepsi konsumen dengan harapan dapat meningkatkan penjualan produk mitra UMKM.

Pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika melakukan kerja sama dengan kementerian koperasi dan UMKM telah mengeluarkan siaran pers digital. 216/HM/KOMINFO/11/2017 tentang *Go Digital*, khususnya gerakan nasional UMKM *Go*

*Online*. Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu usaha mikro dan menengah meningkatkan produktivitas dan daya saingnya sebelum revolusi 4.0. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Mikro Kota Semarang telah melakukan program pelatihan dan sosialisasi digitalisasi pemasaran untuk usaha mikro kecil, dan menengah. Bekerja sama dengan *Youtap* Indonesia, Perusahaan teknologi yang berfokus pada bisnis digital, 6.000 UMKM di Kota Semarang telah didigitalkan (Nazala, 2020)

Selain meningkatkan penjualan melalui sarana digital, Mengadopsi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan berkualitas tinggi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas manajemen UMKM. (*Good Corporate Governance/GCG*) pada UMKM. Menurut pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari KNKG Indonesia (2016), prinsip-prinsip GCG adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Setidaknya ada tiga alasan bagi UMKM untuk mengadopsi standar GCG. Penerapan GCG pada usaha kecil, menengah dan mikro akan meningkatkan kepercayaan investor dalam mendukung terciptanya usaha kecil, menengah dan mikro. GCG akan memperkuat kapasitas manajemen internal, meningkatkan manajemen internal usaha kecil, menengah dan mikro, dan mengurangi kecurangan personal. (Uchehara, 2017) penelitian mengenai penggunaan prinsip GCG pada sektor UMKM menunjukkan bahwa penggunaan prinsip GCG pada sektor UMKM akan berdampak pada kinerja sektor UMKM.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota Semarang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tanggal 12 November 2022, tercatat 17.555 UMKM, menurut tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Data UMKM Kota Semarang Per- November 2022**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
1	Genuk	919
2	Semarang Timur	1062
3	Semarang Tengah	1312
4	Semarang Barat	1424
5	Tugu	432
6	Gayamsari	1109
7	Semarang Utara	1683
8	Ngaliyan	656
9	Pedurungan	2818
10	Mijen	527
11	Gunung Pati	586
12	Gajahmungkur	618
13	Semarang Selatan	1013
14	Candisari	696
15	Banyumanik	998
16	Tembalang	1702
	<b>Total</b>	<b>17555</b>

Sumber : Daftar UMKM Kota Semarang, [iumk.semarangkota.go.id](http://iumk.semarangkota.go.id)

Tabel di atas menunjukkan bahwa UMKM hingga saat ini masih memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi. Dengan partisipasi yang begitu besar dan kemungkinan jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat terus bertambah, maka pemerintah harus memberikan perhatian yang besar terhadap keberlangsungan UMKM. Masalah yang sering muncul dan dihadapi oleh unsur ekonomi dan komersial adalah masalah keuangan dan non keuangan (Nugraheni dan Martono, 2020). Masalah keuangan meliputi :

1. ketidak sesuaian antara sumber dana yang dapat diakses oleh UMKM
2. Tidak ada strategi sistematis untuk mendukung UMKM
3. Biaya tinggi untuk transaksi karena prosedur pemberian kredit yang rumit, memakan waktu lama sedangkan jumlah kredit yang disalurkan rendah.
4. Kurangnya akses ke sumber dana keuangan formal, karena kurangnya bank di daerah terpencil atau informasi yang tidak memadai.

5. Bunga pinjaman yang dikenakan untuk mendapatkan modal kerja dan berinvestasi sangat tinggi.
6. Banyaknya UMKM yang belum bisa meminjam uang, kemungkinan karena kurang transparannya pengelolaan keuangan atau lemahnya kemampuan pengelolaan dan keuangan.

Sedangkan yang termasuk dalam soal organisasi pengatur non keuangan antara lain :

1. Keterbatasan waktu untuk mengikuti kemajuan teknologi serta kurangnya pelatihan dan pelatihan menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang produksi dan pengendalian kualitas.
2. Kemampuan UMKM untuk mengakses informasi pasar dan menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan pasar menyebabkan mereka kekurangan pengetahuan dalam pemasaran.
3. Sumber daya manusia terbatas, dan ada kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
4. Akuntansi dan keuangan yang kurang dipahami

(Saputra & Fermayani, 2019) dalam penelitiannya, ia mengklaim bahwa dengan memanfaatkan karyawan, dapat meningkatkan kinerja pekerja, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Hasil yang baik akan menyebabkan peningkatan efisiensi operasi perusahaan serta meningkatnya pengembalian modal akan meningkatkan persepsi perusahaan oleh investor dan calon investor.

Berbagai upaya pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada pelaku ekonomi UMKM bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha demi kesejahteraan Masyarakat, UMKM perlu dikelola dengan baik. Apalagi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Agustina & Santosa 2019), *corporate governance* berdampak pada kinerja Perusahaan.

Kapasitas dan kemandirian manajemen sangat penting untuk menjamin keberlangsungan UMKM di masa depan. Salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk memperoleh kemandirian demi keberhasilan pengelolaan adalah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) atau yang lebih dikenal dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam pengelolaan UMKM. Pengelolaan bisnis yang baik didefinisikan sebagai strategi pengelolaan organisasi atau pengguna bisnis dengan standar yang jelas dan proses internal yang baik karena GCG memiliki elemen-elemen yang dapat diterapkan pada semua bagian bisnis seperti akuntabilitas, responsibilitas, independensi, transparansi, dan keadilan. Prinsip ini menjadi pedoman bagi seluruh UMKM dalam proses pengembangan usahanya (Aisyah, 2020).

Sebuah perusahaan yang diatur dengan sistem GCG yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG akan memberikan pengaruh yang positif dibandingkan dengan bisnis yang tidak memiliki tata kelola bisnis yang baik. Kemudian diklaim juga bahwa perusahaan yang dikelola dengan baik akan mampu melunasi hutang lebih cepat, yang secara signifikan akan mendorong kinerja produktivitas perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi investor dan pasar dalam dan luar negeri (Aisyah, 2020). Salah satu keuntungan mengimplemetasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan adalah kemampuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengoptimalkan efisiensi perekonomian perusahaan.

Langkah pertama menuju perubahan budaya kerja di sektor ini adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, penting untuk menyusun instruksi kerja yang terstruktur dengan baik bagi UMKM.

Perusahaan bandeng presto Ibu Darmono, UD Mina Makmur, didirikan pada tahun 1980. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis makanan, khususnya olahan bandeng. UD

Mina Makmur merupakan salah satu usaha pengolahan ikan bandeng di kota Semarang. Berdasarkan kepedulian Ibu Darmono terhadap para istri nelayan yang tidak sabar menunggu suaminya melaut, Ibu Darmono mengajak sekelompok ibu – ibu setempat untuk bersama-sama membuat olahan ikan bandeng, Perusahaan yang semula bernama kelompok wanita tani dan nelayan. Dengan banyaknya ibu – ibu yang tertarik dengan usaha bandeng presto, awalnya bernama kelompok wanita tani nelayan berganti nama menjadi kelompok usaha dagang (KUD) Mina Makmur. Mina yang artinya ikan, Makmur artinya kecukupan. Seiring berjalannya waktu, UD Mina Makmur semakin berkembang hingga telah mencapai Standar Nasional Indonesia (SNI) agar UD Mina Makmur telah memiliki tata kelola yang baik di tingkat UMKM. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha dari UD Mina Makmur menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengaplikasikan pedoman tata kelola instansi yang baik. Terbukti dari perusahaan yang telah mengimplementasikan salah satu prinsip tersebut, yaitu prinsip tanggung jawab atau tanggung jawab, yaitu UD Mina Makmur sudah memenuhi pemberian gaji atau upah terhadap karyawan berdasarkan ketentuan pemerintah (standar upah minimum regional).

Maka dari itu, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian di UD Mina Makmur tentang penerapan pedoman pemerintahan perusahaan yang baik di UD Mina Makmur dalam konteks bahwa pemerintah juga mewajibkan semua badan usaha khususnya UMKM harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Selain itu, penulis juga ingin mendalami soal penerapan pedoman *good corporate governance* di UD Mina Makmur.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi yang telah disajikan, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di UMKM Bandeng Presto Bu Darmono ?

2. Apa dampak setelah atau sebelum dilakukannya GCG pada UMKM Bandeng Presto Bu Darmono ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai hal-hal berikut :

1. Mendalami penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada UMKM Bandeng Presto Bu Darmono.
2. Bagaimana UMKM Bandeng Presto Bu Darmono menerapkan pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* dalam menunjang keberlangsungan usaha tersebut?
3. Untuk mengetahui dampak sesudah atau sebelum penerapan GCG pada UMKM Bandeng Presto Bu Darmono.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak orang, termasuk :

1. Bagi pelaku Usaha

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pengusaha Bandeng Presto di Kota Semarang tentang pentingnya menerapkan pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* untuk menjaga kelangsungan hidup UMKM.

2. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi, sumber informasi, dan bahan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan penerapan pedoman GCG pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

3. Bagi Akademi

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah koleksi dan pengembangan penelitian terkait akuntansi.